

Childfree Dalam Perspektif Hadis

Childfree on Hadith Perspective

Tika Nadila*, Syarifah Mudrika, Angraini Ramli

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

tikanadila116@gmail.com, syarifahmudrika@iainlangsa.ac.id,
angrainiramli@iainlangsa.ac.id

*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i2.4754>
Submitted: 2022-09-08 | Revised: 2022-11-04 | Accepted: 2021-11-07

Abstract

This study discusses the Childfree phenomenon which is an understanding or lifestyle of being free from having children either biologically or by adopting. This phenomenon had invited pros and cons in society because it was considered incompatible with religion and culture in Indonesia. Based on this phenomenon, in this case the author refers to the thematic theory, phenomenology and hadith syarah to analyze the child-free phenomenon in the perspective of hadith and the views of scholars and uses qualitative research methods as research procedures. This study resulted that the Prophet known to be very supportive of the ummah to have children with the recommendation to marry a woman who can have children, the virtue of praying for children after their parents die and the prophet's prayer to one of his friends so that he can have many children. The law of having children is not mandatory, while responding to this phenomenon is to continue following religious advice as a Muslim by of course still asking the experts, and Childfree perpetrators should not be blasphemed because it is the choice of each individual and it is the right of each individual to decide as what is his way of life.

Keyword: Childfree, Phenomenon, Hadis

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang fenomena Childfree yang merupakan paham atau gaya hidup untuk bebas dari anak baik secara biologis ataupun dengan cara mengadopsi. Fenomena ini sempat mengundang pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan agama dan budaya di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, dalam hal ini penulis merujuk pada teori tematik, fenomenologi dan syarah hadis untuk menganalisa fenomena childfree dalam perspektif hadis dan pandangan ulama serta menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari hadis-hadis yang Nabi Saw ucapkan sangat mendukung umatnya untuk memiliki anak dengan adanya anjuran untuk menikahi wanita yang dapat memiliki anak, keutamaan doa anak setelah orang tua wafat serta doa nabi kepada salah satu

sahabatnya agar dapat memiliki banyak anak. Hukum memiliki anak tidak sampai kepada wajib, adapun menyikapi fenomena ini adalah dengan tetap mengikuti anjuran agama sebagai seorang muslim dengan tentunya tetap bertanya kepada ahlinya, serta pelaku Childfree tidak boleh dihujat karena itu adalah pilihan tiap-tiap individu dan merupakan hak tiap individu untuk memutuskan seperti apa jalan hidupnya.

Kata Kunci: Childfree, Fenomena, Hadis

Pendahuluan

Istilah *Childfree* sudah mencuat sejak akhir tahun 2000an dan sudah banyak dianut di negara-negara maju sebagai pilihan hidup. *Childfree* merupakan keputusan yang diambil seseorang untuk tidak memiliki anak baik anak itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat¹. Sebagian orang memutuskan pilihan ini dengan kesepakatan bersama pasangan tetapi ada juga yang mengambil keputusan untuk tidak menikah. mereka sama sekali tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak.

Di Indonesia sendiri fenomena ini mulai diikuti oleh sekelompok orang, hal ini terlihat dari beberapa waktu lalu dimana jagat maya negeri ini dihebohkan oleh seorang selebgram yang

mendeklarasikan dirinya sebagai penganut *childfree* di akun media sosialnya. Banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini. Nampaknya budaya ketimuran, kontruksi sosial, stigma, belum bisa untuk menerima konsep *childfree* ini secara gamblang.

Ditambah lagi terdapat hadis nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan al-Nasa'i bahwa Rasullullah menganjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak keturunan:

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [HR. Abu dawud dan an-Nasa’i]”

¹“Childfree. Wikipedia. Ensiklopedia Gratis. 05 November

2021.Web.05 Novemper 2021.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>

dengan melihat pro kontra yang terjadi dimasyarakat terkait fenomena *Childfree* untuk itu penulis mengamati hal ini penting diteliti lebih dalam meskipun sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *childfree* ini, diantaranya Uswatul khasanah dan Muhammad Rosyid ridha dalam artikel “*Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam*”. Melalui pendekatan syariat, artikel ini menjelaskan bahwa memilih untuk hamil atau tidak adalah bagian dari hak reproduksi wanita itu sendiri untuk memilihnya, artikel ini memaparkan pendapat Husein Muhammad tentang hak reproduksi.²

Mufida Ulfadi dalam penelitiannya membahas tentang “*Mengkaji pilihan Childfree*”. Pada artikel tersebut penulis memaparkan beberapa ayat dan hadis sebagai bentuk semangat dalil terhadap anjuran memiliki anak. Kemudian penulis juga memaparkan tentang kebolehan ‘azl (mengeluarkan

sperma/mani di luar vagina istri). *Childfree* bukanlah perkara yang diharamkan, Dikarenakan secara dalil tidak ada kewajiban untuk memiliki anak.³ Dari beberapa penelitian yang ada, penulis tidak mendapati penelitian yang secara detail menjelaskan tentang *Childfree* dari perspektif hadis dengan menggunakan kajian metode syarah hadis.

Childfree, Sejarah Kemunculan dan Perkembangannya

Sebelum tahun 1901, istilah *Childfree* sudah ada di beberapa kamus bahasa inggris seperti kamus Collins yang mengartikan *Childfree* sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan), Macmillan mengartikannya sebagai *Used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak) dan adapun Merriam Webster yang mengartikannya

²Uswatul khasanah dan Muhammad Rasyid ridho, *Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam*, Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No.2 (2021)

³Mufida Ulfa, “*Mengkaji pilihan Childfree*” (makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021.

Without Children (Tanpa anak) dengan diketahui bahwa istilah ini dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.⁴

Menurut Dr. Rachel Chrastil yang juga seorang penulis buku *How to be Childless: A history and Philosophy of Life Without Children* sejak tahun 1500an banyak dari penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan, sekitar 15 sampai 20 persen dari mereka tinggal di daerah Urban (perkotaan). Dr. Rachel Chrastil mengatakan bahwa sudah banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan menggunakan metode Kontrasepsi yang ada pada saat itu⁵.

Kemudian Istilah ini muncul di dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, meski pada saat itu peristiwa ini digambarkan secara skeptis dan sebagai pemikiran kontemporer. Paham ini pun semakin banyak diminati oleh banyak orang ditandai dengan terbentuknya sebuah

organisasi *National Organization of Non-Parents* pada tahun 1972 yang berbasis di AS. Paham ini dalam beberapa dekade mengalami peningkatan yang lambat namun pasti dalam jumlah orang yang memilih untuk *Childfree*⁶. sebagai paham, *Childfree* pasti akan membawa perempuan dalam ranah pembahasannya, karena secara biologis perempuanlah yang mampu untuk hamil, melahirkan dan menyusui.

Wacana tentang kaum perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial selalu menjadi topik yang menarik. Sebelum istilah *childfree* muncul ada sebuah istilah yang lebih dulu ada yaitu feminisme sebuah gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Gerakan ini Berangkat dari struktur sosial yang berkembang di masyarakat bahwa Perempuan selalu di kaitkan dengan ikatan domestic. Berkaitan dengan hal itu, feminisme dalam semangatnya memunculkan istilah

⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.13

⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.12.

⁶ Marget Avison and Adrian Furnham, "Personality and Voluntary Childlessness," *Journal of Population Research*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 (2015): h.47.

equal right's movement atau gerakan persamaan hak, suatu upaya untuk membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau rumah tangga⁷. Keluarga di anggap belenggu atas kebebasan wanita, dalam struktur keluarga wanita hanya menempati posisi lemah menurut pandangan feminis. Keluarga juga di anggap sebagai cikal bakal ketimpangan hak di dalamnya.

Arus modernisme & feminisme membuat banyak pola yang bergeser dalam kehidupan perempuan, dan perubahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Jepang. Michiko Maeyama⁸, mengatakan bahwa perempuan Jepang dihadapkan dengan dua pilihan sulit ketika mereka dewasa yaitu memilih untuk menikah dan menjadi ibu atau berkarier.

Alasan Memilih Gaya Hidup *Childfree*

⁷Nuril Hidayati, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 14 (1), 2018, 21-29.

Terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang dalam memilih *childfree* sebagai gaya hidup, diantaranya:

1. Ekonomi dan karir

Beberapa pasangan memiliki tingkat ekonomi yang belum stabil sehingga mereka khawatir akan biaya hidup yang semakin meningkat dikarenakan inflasi⁹ sehingga membesarkan anak akan menanggung seluruh biaya hidup anak mulai dari pangan dan pendidikan hingga ia dewasa dan mendapat pekerjaan.

Mengurus segala hal yang berkaitan dengan anak juga memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga beberapa dari penganut *childfree* khawatir akan ketidakmaksimalan dalam meniti karir karena waktu yang terbagi, penganut *Childfree* biasanya mereka dengan pendidikan tinggi serta karir yang bagus sehingga mereka sering menduduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah instansi karena

⁸Michiko Maeyama adalah Pemimpin Redaksi Sarasa, majalah untuk komunitas Jepang di Jakarta

⁹ Suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus.

profesionalisme mereka.¹⁰

2. Ketidaksiapan mental untuk menjadi orang tua.

Peran orang tua dalam pengasuhan anak merupakan wadah pertama bagi anak, jika kondisi keluarga menyenangkan dan edukatif tentunya akan sangat baik bagi pertumbuhan mental anak¹¹. Kondisi mental pasangan juga sangat berpengaruh bagi kualitas rumah tangga, seseorang yang memiliki gangguan kesehatan mental terkadang cukup sulit untuk mengelola emosi dan permasalahan sendiri, gangguan mental yang dimiliki oleh pasangan sangat berpengaruh pada dinamika rumah tangga seperti argumentasi dan frustrasi yang berdiri sendiri biasanya akan melewati kehidupan rumah tangga dengan kegaduhan.¹² kesehatan mental yang tidak

baik dapat berdampak pada perilaku orang tua yang dikhawatirkan akan meneruskannya kepada anak melalui pola pengasuhan.

3. Kekhawatiran akan lingkungan hidup (ranah makromos)

Penganut *Childfree* yang memilih dengan alasan ini adalah mereka yang bertentangan dengan konsep *antroposintrisme*¹³ dimana manusia adalah makhluk istimewa melebihi kedudukan alam yang dengan itu menjadikan manusia mengeksploitasi alam dan kerakusan manusia membuat keadaan bumi tidak seimbang lagi, pada faktor ini sebagian orang percaya bahwa manusia di muka bumi telah *overpopulation* sehingga menambah anak akan menambah beban bumi karena

¹⁰Ghea Teresa, Motif dan generativitas Individu Childlessness, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014) h.7

¹¹Herviana Muarifah Ngewa, Peran Orang tua dalam pengasuhan anak, Jurnal Ya Bunayya, Vol. 1 No. 1 Desember 2019, h.113.

¹²Rizal Fadli, bagaimana jadinya jika suami-Istri alami gangguan kesehatan

mental?, <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-jadinya-jika-suami-istri-alami-gangguan-kesehatan-mental> (04 September 2022)

¹³Lawan dari *antroposintrisme* adalah ekosentris yaitu sebuah konsep bahwa alam adalah pusat dan harus lebih diutamakan dari manusia.

setiap manusia membawa jejak karbon yang tinggi sehingga dapat merusak dunia, permasalahan *Overpopulation* memang sudah menjadi perhatian banyak pihak dan keilmuan¹⁴ “saya memilih *childfree*, inilah cara saya untuk melakukan sesuatu, memperbaiki keadaan. Memilih *childfree* adalah cara untuk memperbaiki bumi dan menyelamatkan anak-anak”

4. *Obeshphobia*

Ini adalah jenis gangguan kecemasan akan kenaikan berat badan yang berdampak pada perubahan bentuk tubuh, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan *Obeshophobia* ini seperti stigma tentang berat badan, trauma akan *body shaming* dimasa lalu. Perempuan yang mengidap *phobia* jenis ini akan menghindari untuk memiliki

anak.faktor inilah yang paling banyak melatarbelakangi keputusan *Childfree*¹⁵.

Childfree membawa paham bahwa pemilik otoritas dari tubuh seseorang adalah dirinya sendiri bukan intervensi pasangan, keluarga, maupun konstruksi sosial dan budaya. hal ini sejalan dengan konsep *Body right* atau *Body Politic* sebagai ide yang digagas oleh feminis agar perempuan mendapatkan hak untuk mengelola tubuh mereka sendiri. *childfree* semakin banyak diminati terutama oleh kaum perempuan karena ide-ide yang digagas oleh Feminisme dianggap sejalan dengan kebanyakan wanita modern saat ini.

Event-event yang diadakan oleh penganut *Childfree*

Budaya ketimuran yang masih melekat di Indonesia nampaknya tak terlalu terbuka terhadap paham ini.tetapi masyarakat tak sungkan untuk membahas

¹⁴Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masrurroh , MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI, Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains p-issn 1535697734; e-issn

1535698808 volume 4, 2022, pp 309 – 320, h.311

¹⁵Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021) h. 24

persoalan ini di ranah public.Social media adalah media yang tepat dalam penyebaran Informasi hal inipun didukung oleh sebuah riset yang dilakukan oleh *We are sosial Hootsuite* pada tahun 2019 bahwa pengguna social media di Indonesia mencapai 150 juta dari jumlah polulasinya.¹⁶ Beberapa grup whatsapp dan akun media social seperti Facebook dan akun Instagram pun sudah dibentuk untuk membahas segala yang berkaitan dengan *Childfree* ini diantaranya @childfreeindonesia pada akun ini posingan pertama bercerita tentang wanita asal jawa timur yang memilih untuk *Childfree* sejak umur 17 tahun dan mendapat privilege atas otonomi hidupnya melalui suaminya yang sepakat atau mendukung pilihannya , @childfreelife.idmelihat postingan pertamanya akun ini sudah mulai aktif sekitar tahun 2018 pada saat itu *Childfree* hampir-hampir tidak diketahui oleh orang,¹⁷

Metode penelitian

Adapun teori yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teori tematik dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, kemudian syarah hadis yang menjelaskan hadis-hadis yang telah dikumpulan dan fenomenologi dengan tehnik pengumpulan data secara observasi. Dakam menganalisis data juga menggunakan pendekatan Normativ yaitu pendekatan yang didasari atas norma baik atau tidaknya hal tersebut.

Analisis Syarah Hadis-Hadis Berkaitan dengan *Childfree*

a. Hadis anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنِ أُحْتِ مَنْصُورِ بْنِ
زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي
أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا
تَلِدُ، أَفَأَنْزَوُجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ
فَنَهَاةً، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ
الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ»¹⁸

¹⁶Novie Oktaviane Mufti, *Heal Your Self*, (Bandung: CV.IDS,2019) h.124.

¹⁷Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021) h. 121.

¹⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-a'yasy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: al-maktabah al-'asriyah,t.th) h.220

Adapun kualitas dari hadis di atas menurut kitab sumbernya adalah **hasan shahih**, istilah dari imam tirmidzi ini menurut Ibnu Shalah adalah hadis yang memiliki dua sanad, dimana hadis dengan sanad pertama dinilai hasan dan yang kedua dinilai shahih. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah ini merujuk kepada keraguan ulama antara hadis ini shahih atau hasan.¹⁹

Hadis ini sebagai penegasan akan larangan *tabattul* yaitu membujang dengan menghindari wanita untuk mendekati diri kepada Allah, hadis ini juga menjelaskan tentang kodrat wanita seperti menstruasi, hamil dan menyusui. *al walūd* pada hadis ini diartikan sebagai wanita yang subur yang dianjurkan untuk dinikahi. Akan tetapi menurut Khalil Asy-Syahrānifuri bahwa larangan menikahi wanita mandul tidak sampai kepada haram.²⁰

Sebelumnya anjuran untuk dapat memiliki anak bukan hanya dijelaskan oleh hadis di atas, sudah

ada ayat al-Qur'an yang berbicara akan hal itu pada surah al-baqarah ayat 187, Allah berfirman

فَالَّذِينَ بُشِرُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
...Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa
yang telah ditetapkan Allah
untukmu...²¹

kalimat sebelumnya pada ayat ini menjelaskan tentang bolehnya mencampuri isteri ketika malam bulan Ramadhan, dansyaikh Jalaluddin di dalam tafsirnya mengatakan makna “carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” adalah mendapatkan anak dari bercampur dengan isteri.²² Anjuran untuk memiliki anakpun terdapat pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Maka tak heran mereka yang tidak sependapat dengan pemahaman *Childfree* selalu melatar belakangi alasannya dengan dalil-dalil agama. Karena memiliki anak bagi mereka bukan hanya sebagai bentuk keinginan semata tetapi juga bagian dalam meraih

¹⁹Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 60

²⁰Ahmad al-Syahrānifuri, *bazlul majhud fi halli sunan abi dawud*, (Bairut: Dar al basair al-Islamiyah) Juz VII, 586.

²¹Al-Qur'anul Karim, Dārūn nāsyir al-Qurṭubah al-Dauliyah, (Bandung; Cordoba, 2019) h.29.

²²Jalaluddin al mahili & jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalayn*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2019) h. 97.

kedudukan yang mulia dalam menjalankan agama.

b. Hadis tiga amalan yang tidak terputus setelah wafat

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ²³

Hadis ini berkualitas **shahih** menurut kitab induknya, shahih sendiri adalah derajat hadis dengan status maqbul (diterima) sebagai hujjah, adapun shahih menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit (teliti), dari perawi yang semisalnya hingga akhirnya, tanpa ada syudzuz dan 'illat.²⁴

Selain menerangkan akan keutamaan doa anak shalih kepada orang tua, hadis ini juga mengandung makna akan pentingnya visi-misi dalam pernikahan. Mendorong

pasangan untuk terus belajar agar dapat mendidik anak dengan baik. Tentunya keutamaan doa anak shalih tidak didapat oleh mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Dari hadis di atas diketahui bahwa Dalil-dalil agama sering menjadi alasan pasangan untuk memutuskan memiliki anak terlebih bagi mereka yang tinggal di Negara pronotalis²⁵ dengan arus budaya serta agama yang kuat. Kehidupan sosial merupakan cermin dari nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, sering kita mendengar bahwa “anak merupakan titipan Tuhan yang paling berharga, anak adalah investasi untuk akhirat” menandakan bahwa umat beragama memiliki nilai tersendiri terhadap keberadaan anak. Indonesia sebagai Negara dengan budaya timur yang kuat, cukup asing dengan keputusan *Childfree* karena nilai yang diyakini akan keberadaan anak (*Value of Children*) seperti

²³Abu Dawud Sulaiman bin al-a'yasy, *Sunan Abi Dawud*, Juz II(Beirut: al-maktabah al-'asriyah, t.th) h.117

²⁴Abdurrahman bin Ibrahim al-khumais, *Kamus Ilmu hadith (Arab-Melayu)*, (Johro baru:Perniagaan Jahabersa, 2012) h.186

²⁵Pronotalis adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan penduduk dengan mendukung angka kelahiran.

kedudukan sosial, ekonomi dan Psikologi keluarga.²⁶

c. Hadis doa Nabi kepada Anas bin Malik

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللَّهَ لَهُ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ»²⁷

Adapun kualitas dari hadis di atas menurut kitab sumbernya adalah **hasan shahih**, istilah dari imam tirmidzi ini menurut ibnu shalah adalah hadis yang memiliki dua sanad, dimana hadis dengan sanad pertama dinilai hasan dan yang kedua dinilai shahih. Pendapat lain menyatakan bahwa istilah ini merujuk kepada keraguan ulama antara hadis ini shahih atau hasan.²⁸

Doa bukan hanya sarana ibadah hamba kepada Rabbnya, tetapi juga lantunan harapan dan

kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan umat beragama. Saling mendoakan pun merupakan hal yang lumrah dan wajib bagi sesama, disebagian pola masyarakat doa sudah seperti ucapan sehari-hari tanpa harus adanya momen-momen tertentu. seperti di Negara Turki, masyarakatnya sudah terbiasa saling mendoakan ketika berjumpa seperti “*Alloh’a Emanet Olsun* yang artinya aku titipkan keselamatanmu pada Allah, *Alloh Korusun* yang artinya Allah menjagamu.”²⁹

Selaras dengan harapan untuk memiliki anak yang di ceritakan di dalam Al-Qur’an tentang kisah Nabi Zakaria di dalam surah Ali ‘Imran ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.”³⁰

²⁶Miwa patnani, bagus takwin dan Winarini Wilman Mansoer, Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi *Involuntary Childless*, Jurnal Ilmiah Psikologi terapan, Vol. 09 No. 01 Januari 2021, h.119.

²⁷Muhammad bin isa al-Tirmidzi, *Al-Jami’ al-shahih Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013) h. 521

²⁸Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 60

²⁹Faris Fath, 6 Ucapan Doa khas penduduk lokal Turki, 11 Agustus 2015 <https://frsfth25.wordpress.com/2015/08/11/6-ucapan-doa-khas-penduduk-lokal-turki/> (03 Juni 2022)

³⁰ Al-Qur’anul Karim, *Dārūn nāsyir al-Qurṭubah al-Dauliyah*, (Bandung: Cordoba, 2019) h.55.

Demikianlah doa yang selalu ia latunkan ketika sedang mengasuh Maryam. Sampai dijadikan nya doa itu dalam sembahyangnya. Dan memang Doa adalah sembahyang dan Sembahyang adalah doa, yakni menurut aturan sembahyang waktu itu. Dan pada ayat 39 “Maka menyerulah kepadanya malaikat, sedang ia sembahyang di Mihrab” artinya ketika ia sedang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Berkatalah malaikat “Sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan Yahya” artinya Allah mengabulkan permohonanmu, dengan memberikanmu keturunan yang bernama Yahya.

Terkabulnya doa itu sangat membuat kagum Zakaria, walau ia sudah meyakini bahwa doa yang sungguh-sungguh tidak mustahil dikabulkan oleh Allah. Setelah malaikat memberi kabar akan terkabulnya permohonannya, ia pun tercengang dan berkata: “ya Tuhanku bagaimana aku akan memperoleh anak, sedang tua telah mencapaiku dan istriku mandul”, ia percaya

bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi, tetapi bagaimana jalannya. “Dia berkata (yaitu sabda Tuhan yang disampaikan dengan perantara malaikat itu): Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki” (ujung ayat 40) artinya memang menurut kebiasaan orang tua yang berumur 100 Tahun dengan istri yang mandul dan telah tua pula, mustahil dapat memiliki anak. Tetapi jika Tuhan sudah berbuat lain, apa yang mesti diherankan?³¹

Al-Qur’an secara langsung memberitahukan bahwa salah satu fitrah manusia adalah keinginan untuk memiliki anak, Hadis ini juga memiliki keterkaitan dengan hadis anjuran menikahi wanita yang banyak anaknya. Dimana Nabi menyukai akan banyaknya jumlah umatnya, Nabi juga menunjukan kesenangannya itu melalui doanya kepada Anas bin malik dengan memohon kepada Allah agar Anas bin malik dapat memiliki keturunan yang banyak serta keberkahan atas itu. Keberkahan yang dimaksud adalah agar keturunannya menjadi

³¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura; Pustaka Nasional pte LTD, 1999) h. 766.

orang-orang yang shalih, keturunan yang baik akan menebarkan kebaikan kepada sesama.

Pandangan Ulama Tentang Hukum Memiliki Anak

Berbicara tentang meneruskan keturunan maka tak lepas dari rencana pasangan untuk mengatur hubungan seksual mereka, terdapat istilah di dalam fiqh yang dinamakan '*Azl* (senggama terputus) secara etimologi diartikan sebagai menjauh atau menyingkir sedangkan menurut terminology '*azl* adalah mengeluarkan dzakar (penis) dari farj (vagina) istri sesaat hendak ejakulasi sehingga mani terpecar diluar vagina istri, atau istri menggunakan alat yang dapat menghalangi masuknya mani kedalam vaginanya. Ulama pun berbeda pendapat terkait masalah '*azl* ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan praktik ini. Adapun ulama yang tidak membolehkan praktik ini adalah Ibnu Hazm yang berpegang pada hadis:

“Dari jumadah bin wahab

saudara ukasyah bahwasannya ia berkata: saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok ia dan berkata: saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah '*azl* lalu beliau bersabda, '*azl* itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi”³²

Adapun kalangan imam mazhab fikih yang empat juga terdapat perbedaan dalam kebolehan melakukan '*Azl*, imam malik, hanafi dan Ahmad bin hambal membolehkan melakukan '*Azl* terhadap istri dengan adanya persetujuan, dengan istri yang berstatus budak dibolehkan dengan adanya persetujuan dari tuannya dan dari kalangan budak yang disetubuhi '*azl* dinolehkan dengan tanpa persetujuan dari pihak manapun. Sedangkan menurut imam syafi'i membolehkan secara mutlak dengan

³²Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III (Beirut): Maktabah al-Islami, t.th), h. 68.

memandang bahwa ‘azl itu sendiri bukan sebuah perbuatan yang dilarang maka dalam prakteknya tidak memerlukan syarat tertentu kepada istri ataupun budak. Namun kebanyakan dari pengikut mazhab ini menyatakan bahwa praktek ini hanya boleh dilakukan jika dengan persetujuan istri.³³ Kalangan yang membolehkan ‘azl berpegang pada hadis “Dari jabir bin Abdullah berkata: kami para sahabat Nabi dahulu biasa mempraktekkan al-Azl di masa Nabi Saw, sementara al-Qur’an sedang di wahyukan”

Dalam syarahnya yang otoritatif atas shahih muslim, imam nawawi mengomentari hadis yang nampaknya bertentangan, ia mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang praktek ‘azl adalah hadis yang mengandung “ketidaksukaan” atas perbuatan itu, sedangkan hadis-hadis yang “membolehkan” menafikan larangan tetapi tidak membatalkan ketidaksukaan. Itulah sebabnya ‘Azl (makruh) dalam segala keadaan. Sedangkan Ibnu

hajar mengomentari hadis tentang larangan ‘Azl, Ibnu Hajar mengatakan bahwa beberapa pemikir Islam menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Jumadah bertentangan dengan sejumlah hadis lain tentang masalah ini.³⁴

Mengutip pendapat Imam al-Ghazali:

“Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrīm atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan *dasa nash* atau *qiyas pada nash*, padahal tidak ada *nash* maupun asal *qiyas* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. justru yang ada adalah asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh sama setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena

³³Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā’ Ulum al-Dīn*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 57.

³⁴Muhamad Dani Somantri, *et al*, Analisa hukum menunda kehamilan

perkawinan usia dini perspektif istihsan sebuah upaya membangun keluarga berkualitas, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 203 Vol. 3, No. 2/12 2018, h. 212.

anak akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.” (Abu hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, (Beirut, Darul Ma'rifah), Juz II h.51³⁵

dari permasalahan 'azl ini kemudian *Childfree* dikaitkan, secara hukum asal tidak ada dalil-dalil yang ada di nash al-Quran maupun hadis yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan memiliki keturunan. Menikah memiliki hukum tersendiri bagi tiap-tiap individu. Syekh syauqi Ibrahim Alam dari dar ifta mesir, mengeluarkan fatwa nomor 4713, 5 februari 2019 yang berisi beberapa poin diantaranya;

“Syariat tidak mewajibkan setiap orang yang menikah untuk memiliki anak, tetapi kebanyakan kaum muslimin pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Keputusan itu tercukupi dengan dorongan untuk melakukannya dengan penjelasan sebagai tanggung jawab orang tua

(suami-istri).”³⁶

Menyikapi Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hadis dan Pendapat Ulama

Hadis-hadis di atas telah secara jelas menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah mendukung dan menyukai hal itu dan keutamaannya pun tidak hanya dijelaskan di dalam teks akan tetapi tertanam kuat pada kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Secara hukum bahwa tidak ada kewajiban yang dibebankan oleh agama untuk seorang muslim memiliki anak, menurut KH. Husein Muhammad terdapat empat hak reproduksi di dalam Islam,³⁷

1. hak menikmati hubungan seksual

Dalam pernikahan hubungan seksual adalah sesuatu yang memang menjadi konsekuensi di dalamnya, menikmati hubungan seksual adalah

³⁵ Ahmad muntaha AM, Hukum Asal Childfree dalam kajian fiqih Islam, https://islam.nu.or.id/nikah-keuarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp_05 September 2022)

³⁶Redaksi, Hukum *Childfree* menurut pandangan Islam, <https://hidayatuna.com/hukum->

childfree-menurut-pandangan-islam/ (12 juni 2022)

³⁷KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.270.

hak dari tiap pasangan sehingga dalam melakukannya tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak, hak menikmati hubungan seksual ini telah diatur di dalam al-Qur'an surah al baqarah ayat 187.

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

2. Hak menolak hubungan seksual

Hak ini dimiliki oleh suami maupun istri, hak ini demi mencegah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dimana yang memaksakan untuk melakukan hubungan seksual dimana salah satu pihak tidak sepenuhnya dalam keadaan baik dan tidak berani mengatakan tidak.

3. hak melakukan aborsi

Dalam hal ini, ulama sudah sejak lama membahasnya dengan beberapa pendapat serta ketentuan seperti aborsi sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh di dalam janin, adapun hukum melakukan aborsi sesudah ditiupkannya ruh adalah haram menurut kesepakatan ulama

fiqih. Adanya perbedaan pendapat terkait aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan ruh sebagai berikut:

- 1) Dibolehkan secara mutlak tanpa alasan apapun karena dianggap belum adanya kehidupan pada rahim sebelum usia 4 bulan, pendapat ini diakui oleh Muhammad Ramli dalam kitab al-Nihayah, ulama zidiyah, sebagian mazhab hanafi dan sebagian mazhab syafi'i.³⁸
- 2) Dibolehkan karena ada uzur dan makruh jika tanpa uzur, pendapat ini kemukakan oleh sebagian mazhab hanafi dan syafi'i.
- 3) Dan makruh secara mutlak walaupun dengan uzur, ini adalah pendapat sebagianr ulama malikiyyah
- 4) Dan haram melakukan aborsi secara mutlak walaupun belum ditiupkan ruh karena air mani yang telah menetap

³⁸Fatmawati, Aborsi dalam perspektif hukum Islam, Jurnal al-Maiyyah, Vo.9, No.1 Januari-Juni 2016, h.157

didalam rahim tidak boleh dikeluarkan.

4. Hak menolak memiliki anak,

Di dalam al-Qur'an memaparkan bahwa wanita yang hamil berada dalam kondisi yang lemah dan berat, bahkan nyawa sebagai taruhnya ketika wanita sedang melahirkan. Mengingat hal tersebut, maka masuk akal jika wanita menolak untuk hamil dan memiliki anak, mengingat anak adalah hak bersama bukan hak dari istri atau suami saja maka sudah sepatutnya seorang suami dapat mempertimbangkan ketika istri menolak untuk hamil, begitu menurut ulama kesetaraan Gender KH. Husein Muhammad.

Menurut wakil Sekjen MUI (Majelis Ulama Indonesia) Amirsyah Tambunan bahwa keputusan untuk punya anak atau tidak adalah Hak dari setiap pasangan, tetapi dalam pandangan Islam hal ini sangat disayangkan karena berketurunan dalam rumah tangga adalah kodrat manusia, sehingga jika kodrat itu tak

terlaksana akan timbul kekosongan jiwa,³⁹ Yang akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yang tanpa kehadiran anak.⁴⁰Fenomena *childfree* dalam perspektif hadis dengan pendapat ulama adalah makruh dikarenakan *childfree* merupakan keputusan untuk bebas anak bukan dengan alasan kesehatan, melainkan seperti faktor sosial, filosofi, lingkungan dan ekonomi.

Kesimpulan

Childfree adalah paham yang prakteknya sudah ada pada tahun 1500-an, istilahnya muncul di kamus-kamus bahasa Inggris menandakan bahwa ia memang dikenal dalam bahasa tersebut, paham ini semakin populer terutama di Negara-negara maju karena konsep yang digagas sejalan dengan pemikiran sebagian wanita modern saat ini. setelah melakukan penelusuran pada *kutub as-sittah* didapati hadis-hadis yang erat kaitannya mendukung akan umat Muslim memiliki keturunan. Adapun

³⁹Ilham safutra, *Child-free pilihan yang tidak selayaknya dihakimi*, <https://today.line.me/id/v2/article/Rpwzne> (27 mei 2022)

⁴⁰Fenny Mariah Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang

Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan), (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019), h.4.

secara hukum atau pandangan ulama merupakan bagian dari fitrah bahwa memiliki anak bukanlah manusia untuk meneruskan sebuah kewajiban akan tetapi ia keturunan.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim, Dārūn nāsīr al-Qurṭubah al-Dauliyah, (Bandung;Cordoba, 2019)
- Abu Dawud. Sulaiman bin al-a'yasy, Sunan Abi Dawud, Juz II, Beirut: sl-maktabah al-'asriyah,t.th .
- al-Tirmidzi .Muhammad bin isa, *Al-Jami' al-shahih Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013.
- al-Khumais. Abdurrahman bin Ibrahim, *Kamus Ilmu hadith (Arab-Melayu)*, Johro baru:Perniagaan Jahabersa, 2012.
- al-Syahanfuri. Ahmad, *bazlul majhud fi halli sunan abi dawud*, (Bairut: Dar al-basair al-Islamiyah) Juz VII, 586.
- Abu Abdullah. Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III (Beirut): Maktabah al-Islami, t.th
- Amrullah. Abdulmalik Abdulkarim *Tafsir Al-Azhar*,Singapura: Pustaka Nasional pte LTD,1999.
- Avison.Marget & Furnham. Adrian, "Personality and Voluntary Childlessness," *journal of population Reseach*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 2015.
- al-Ghazali.Abu Hamid. *Ihya ' Ulumu Ad-Din, jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-mahili,Jalaluddin dan jalaludddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalayn*, Bandung; Sinar Baru Algensindo,2019.
- Childfree.Wikipedia.Ensiklopedia Gratis.05 November 2021.Web.05 Novemper 2021.<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Childfree>
- Fatmawati,Aborsi dalam perspektif hukum Islam, Jurnal al-Maiyyah, Vo.9, No.1 Januari-Juni 2016

- Fath,Faris. 6 Ucapan Doa khas penduduk lokal Turki, *11 Agustus 2015* <https://frsfth25.wordpress.com/2015/08/11/6-ucapan-doa-khas-penduduk-lokal-turki/> (03 Juni 2022)
- Fadli. Rizal, bagaimana jadinya jika suami-Istri alami gangguan kesehatan mental?, <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-jadinya-jika-suami-istri-alami-gangguan-kesehatan-mental> (04 September 2022)
- Haganta. Karunia, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh , MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI, Prosiding konferensi integrasi interkoneksi islam dan sains p-issn 1535697734; e-issn 1535698808 volume 4, 2022, pp 309 – 320
- Hidayati. Nuril, Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14 (1), 2018
- Jumantoro. Totok, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Khasanah. Uswatul & Muhammad Rasyid ridho. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3 No.2
- Mariah. Fenny, *Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak (Studi Kasus Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan)*, (Skripsi Sarjana,Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019).
- Michiko Maeyama adalah Pemimpin Redaksi Sarasa, majalah untuk komunitas Jepang di Jakarta
- Mufti. Novie Oktaviane, *Heal Your Self*. Bandung: CV.IDS,2019.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ngewa . Herviana Muarifah, *Peran Orang tua dalam pengasuhan anak*, *Jurnal Ya Bunayya*, Vol. 1 No. 1 Desember 2019,
- Patnani. Miwa, dkk, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi Involuntary Childless*. *Jurnal Ilmia Psikologi terapan*, Vol. 09 No. 01 Januari, 2021.

Living Hadis Dalam Tradisi
Samadiyah di Langsa Aceh

Redaksi, Hukum *Childfree* menurut pandangan Islam, <https://hidayatuna.com/hukum-islam/> (12 juni 2022).

Safutra, ilham, *Child-free pilihan yang tidak selayaknya dihakimi*, <https://today.line.me/id/v2/article/Rpwzne> (27 mei 2022)

Somantri.Muhamad Dani, *et al*, Analisa hukum menunda kehamilan perkawinan usia dini perspektif istihsan sebuah upaya membangun keluarga berkualitas, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 203 Vol. 3, No. 2/12 2018.

Teresa. Ghea, Motif dan generativitas Individu Childlessness, (skripsi pada Program Studi Psikologi fakultas Psikologi tahun 2014.

Ulfa. Mufida, "*Mengkaji pilihan Childfree*"(makalah yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN K.H Achmad Siddiq Jember untuk dipresentasikan dalam seminar diskusi periodic dosen), 2021.

Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*. Yogyakarta; Buku Mojok Group,2021.